



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 10/UN.16.17/XIII.LPM.IbDM/LPPM/2018

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dewi Rezki : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), sesuai dengan Kontrak Nomor: 3008/XIV/R/KPT/2018, Tanggal 2 Juli 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;
16. Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor: 3008/XIV/R/KPT/2018, Tanggal **2 Juli 2018** tentang Nama Penerima Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB) dan Skim IPTEK Berbasis Dosen Dan Masyarakat.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dan sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM), Tahun Anggaran 2018 dengan judul;

Pemberdayaan Petani dalam Penangkaran Bibit Karet ber- Trichoderma sp sebagai Upaya Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 3

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.

- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 4

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 7.000.000,-}$ (Tujuh Juta Rupiah),
 - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 3.000.000,-}$ (Tiga Juta Rupiah),
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) butir a, dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan** kepada masyarakat diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian kepada Masyarakat berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018 atas kewajiban pengabdian ke **SIMLITABMAS**, luaran-luaran sebagai berikut:
- Laporan kemajuan kegiatan, dan
 - Laporan akhir kegiatan, dan
 - Laporan penggunaan dana untuk kemajuan 70% dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat 100%, dan
 - Catatan harian (*logbook*) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan
 - Draft* artikel untuk publikasi jurnal nasional, dan
 - Draft* artikel untuk konferensi/seminar nasional, dan
 - Draft* buku minimal berisi dua bab yang relevan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan
 - Poster hasil pengabdian kepada masyarakat pada kertas berukuran A1 dengan posisi *portrait*, dan
 - Profil Produk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (format sesuai standar) yang diterapkan berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/program/rekayasa sosial/kebijakan, dan
 - Laporan capaian hasil keseluruhan (format sesuai standar), yang berisi *checklist* tabel capaian hasil pengabdian kepada masyarakat beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, artikel koran, poster, profil, dan sebagainya, dan
 - Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, dan
 - Artikel ilmiah ringkas keseluruhan pengabdian kepada masyarakat yang belum dipublikasikan beserta abstrak (4-5 halaman) untuk seminar hasil internal di Unand yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 3-8 Desember 2018 atau dengan tanggal lain yang ditentukan oleh LPPM.
- (4) Luaran-luaran wajib pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) menjadi persyaratan untuk pengabdian kepada masyarakat dengan kontrak penugasan tahun-tahun selanjutnya.
- (5) Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 ini **PIHAK PERTAMA** diharapkan dapat menghasilkan luaran-luaran tambahan, yaitu:

- a. Buku terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN tahun 2018;
 - b. Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, PVT, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah digunakan oleh mitra tahun 2018,
 - c. Sertifikat-sertifikat perusahaan atau produk mitra yang dibina,
 - d. Artikel koran atau media massa cetak dan elektronik tahun 2018 dengan penulis ketua dan/atau anggota peneliti atau berita yang relevan yang ditulis wartawan dimana salah satu nama pelaksana kegiatan tercantum di dalam berita tersebut.
- (6) Dana Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Dewi Rezki
Nomor Rekening	:	1403.0210.12889-6
Nama Bank	:	Bank Nagari

- (7) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

PASAL 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud dalam Pasal 2 adalah berakhir pada tanggal 30 November 2018.

PASAL 6

Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 3.
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 5.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dan diunggah ke **SIMLITABMAS LPPM Unand.**
- (4) Perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir komprehensif mengenai luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan catatan harian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) sesuai format standar atas dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan ke **SIMLITABMAS LPPM Unand** paling lambat 12 November 2018.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan CD berisi *softcopy* Laporan Kemajuan, Catatan Harian Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **12 November 2018** atau jika diminta sewaktu-waktu untuk pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen komprehensif dan luaran-luaran sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 Ayat 3** sesuai standar atas kewajiban **pengabdian**, selambat-lambatnya tanggal **30 November 2018** ke laman **SIMLITABMAS LPPM Unand**:
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan kemajuan dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir dan luaran lainnya tersebut di ayat (3) dan (4) ke **Simlitabmas LPPM Unand**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu **dua tahun berturut-turut**.
- (6) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (7) Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5;
 - b. Di bagian bawah sampul/cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Dana BOPTN UNIVERSITAS ANDALAS
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor: **10/UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2018** Tahun Anggaran 2018

PASAL 8 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca, memahami dan menandatangani Surat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini,
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran-luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan judul Pemberdayaan Petani dalam Penangkaran Bibit Karet ber- *Trichoderma* sp sebagai Upaya Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2.
 - f. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua pelaksana kegiatan untuk melibatkan seluruh anggota pelaksanaannya di dalam kegiatan ini sesuai proposal yang telah diajukan dan telah tersimpan di **PIHAK PERTAMA**;
- h. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan membayar honorarium kepada ketua dan seluruh anggota pelaksana kegiatan ini;
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar Universitas Andalas sebagai para pembantu di dalam kegiatan ini, dan nama-nama mereka tercantum pada cover dalam di laporan akhir.
- j. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan Pengabdian kepada Masyarakat dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- l. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- m. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada **monitoring dan evaluasi internal** serta **Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan Evaluasi internal dan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima dana 30% dari dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) dan apabila telah dibayarkan diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara dan **PIHAK PERTAMA** menyimpan bukti setor ke kas negara tersebut.

Pasal 10

Penilaian Luaran

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM Universitas Andalas.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir beserta seluruh luarannya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian kepada Masyarakat "**Pemberdayaan Petani dalam Penangkaran Bibit Karet ber- Trichoderma sp sebagai Upaya Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%,
 2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Hasil Pelaksanaan Pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos atau luaran dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Pengabdian kepada Masyarakat ini Dibiayai oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor: **10/UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2018**
Tahun Anggaran 2018

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak pengabdian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ing. Ujung Gatot S. Dinata
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA

Dewi Rezeki
NIDN. 0020018506